

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk diperhatikan bagi semua tenaga kerja. Namun, pada kenyataannya keselamatan dan kesehatan kerja juga masih sangat kurang memadai dan kurang mendapat perhatian dari instansi terkait serta masih banyak tenaga kerja yang kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan untuk diri sendiri (Pane, 2018).

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Penerapan K3 di Rumah Sakit diharapkan mampu menunjang pelayanan kesehatan rumah sakit menjadi lebih baik. Disebutkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan sehingga sudah seharusnya pihak pengelola rumah sakit menerapkan upaya-upaya K3 di Rumah Sakit (Nasruddin, 2022).

Pengetahuan yang kurang akan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja menyebabkan seseorang sulit untuk mengetahui potensi bahaya yang ada disekitarnya, sehingga sulit untuk menentukan tindakan dalam mengendalikan

potensi bahaya tersebut. Oleh karena itu seseorang akan menjadi kurang waspada terhadap risiko yang dapat timbul dari perilakunya selama bekerja (Saputri,2023).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Bila semua potensi bahayatelah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan proses produksi menjadi lancar, yang pada akhirnya akan dapat menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas (Nelfi, 2022).

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan promosi dan pemeliharaan tertinggi tingkat fisik, mental dan kesejahteraan sosial,1dimana terdapat pencegahan risiko mengalami kecelakaan kerja, perlindungan pekerja dari risiko yang dapat merugikan kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja dalam lingkungan kerja yang disesuaikan dengan peralatan fisiologis dan psikologis yang tidak membahayakan nyawa. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit menyebutkan bahwa pengelola rumah sakit harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap SDM rumah sakit,

pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit dari berbagai potensi bahaya di rumah sakit (Rizal, 2022).

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan salah satu upaya pengendalian resiko yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dalam bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan APD tenaga kerja, namun tanggung jawab pada penggunaan APD adalah kepada setiap tenaga Terjadinya gangguan pada pekerja las tersebut erat kaitannya dengan pekerja tidak mengikuti *Standard Operating Prosedur* (SOP), ketidakhati-hatian saat bekerja tidak menggunakan APD, hal ini dapat disebabkan oleh karena pengetahuan pekerja yang masih kurang dan sikap kurang peduli terhadap kesehatan dan dampak dari pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, dan tindakan yang buruk terhadap pemakaian APD tidak tepat, seperti tersedia kaca mata tetapi tidak menutup seluruh mata (Dalimunthe, 2018).

Data *World Health Organization* (WHO) tahun 2016 mencatat Setiap tahun sekitar 1,1 juta kematian diseluruh dunia disebabkan karena penyakit atau kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Angka itu setara dengan 5.000 pekerja perhari atau 3 orang setiap menitnya meninggal dunia. Dampak negatif dari pekerjaan adalah kecelakaan kerja (Azzahri dan Ikhwan, 2019).

Bedasarkan data *International Labour Organization* (ILO) padatahun 2003 tercatat 1.200.000 kematian yang disebabkan oleh

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat terdapat 105.182 kecelakaan kerja yang terjadi hingga akhir tahun 2015. Menurut sumber yang sama terdapat 123.000 kasus kecelakaan kerja yang terjadi sepanjang tahun 2017 (Dahyar, 2020).

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri, alat pelindung diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh ditempat kerja. Departemen Buruh Amerika Serikat melaporkan bahwa cedera mata mengakibatkan kerugian finansial sebesar 300 juta dolar tahun yang disebabkan kehilangan hari kerja, membayar biaya perawatan, dan biaya kompensasi. Sekitar 54% dari seluruh kasus *eye injury* terjadi pada pekerja yang berumur antara 25-44 tahun pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Berdasarkan data *Bureau Labour Statistic* (BLS), terjadi *eye injury* sekitar 37% (27.450 kasus) dari kejadian injury pada kepala yang menyebabkan hilangnya hari kerja (Yuda, 2019).

Pelindung diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh

ditempat kerja. Departemen Buruh Amerika Serikat melaporkan bahwa cedera mata mengakibatkan kerugian finansial sebesar 300 juta dolar tahun yang disebabkan kehilangan hari kerja, membayar biaya perawatan, dan biaya kompensasi. Sekitar 54% dari seluruh kasus *eye injury* terjadi pada pekerja yang berumur antara 25-44 tahun pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Berdasarkan data *Bureau Labour Statistic* (BLS), terjadi *eye injury* sekitar 37% (27.450 kasus) dari kejadian *injury* pada kepala yang menyebabkan hilangnya hari kerja (Yuda, 2019).

Berdasarkan Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) tahun 2016, jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia sebanyak 95.624 kasus kecelakaan kerja yang terdiri dari Tenaga Kerja dan Imigrasi cacat fungsi sebanyak 4.973 kasus, cacat sebagian sebanyak 2.918 kasus, cacat total sebanyak 122 kasus, jumlah kematian sebanyak 1.784 kasus dan beberapa yang mengalami sembuh sebanyak 85.827 kasus. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 65.474 kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal itu mengakibatkan jatuhnya korban 1.451 orang meninggal, 5.326 orang cacat dan 58.697 orang yang sembuh tanpa cacat (Azzahri, 2019).

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memperkirakan angka kecelakaan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 masih tinggi. Hal ini terlihat dari data yang dilaporkan oleh PT. Terjadi 501 kecelakaan kerja di Jamsostek (Persero) Kecamatan 7 yang berada di Makassar. Berdasarkan data dari Badan Penyelenggaraan Jaminan

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan bahwa wilayah Sulawesi adanya peningkatan yang cukup drastis angka kecelakaan di tempat kerja 3 tahun terakhir dimana pada tahun 2015 ada 780 kasus, kemudian di tahun 2016 ada sekitar 747 kecelakaan kerja dan meningkat pada tahun 2017 dengan sekitar 934 kasus kecelakaan kerja (Nurhidayah dkk, 2018).

Salah satu penyebab masih tingginya angka kecelakaan kerja adalah karena perusahaan tidak menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) atau pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat melakukan pekerjaannya di industri. Oleh karena itu, pengusaha wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja atau buruh di tempat kerja, yang harus diberikan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku dan harus diberikan sesuai dengan Standar Operasional (SOP) untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di Indonesia (Yohana, 2019).

Angka kecelakaan kerja karena tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) di seluruh dunia terjadi lebih dari 337 juta pertahun. Setiap hari 6.300 orang meninggal karena kecelakaan kerja atau penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang diakibatkan karena kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia, entah di sadari atau tidak masih kita temukan para pekerja informal terutama pekerja las yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara

lengkap, kurangnya perhatian terhadap pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja memicu tingginya angka kecelakaan kerja baik di dunia maupun di tanah air (Fambayu, 2018).

Menurut Departemen Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sesuai data proyek dari yang dicetak pada bulan Maret 2012 setiap tahun hampir 100 orang pekerja dibagian pengelasan mengalami cedera sewaktu melakukan pekerjaan karena sedikit saja kelalaian atau tindakan berbahaya dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja (Pane, 2018). Menurut Heinrich dalam Silaban (2014) secara umum penyebab langsung kecelakaan kerja terbagi atas dua golongan, yaitu (*unsafe action*) faktor manusia dan (*unsafe condition*) faktor lingkungan. *Unsafe action* dapat disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri seperti: ketidak seimbangan fisik tenaga kerja, kurang pendidikan, bekerja melebihi jam kerja, menjalankan pekerjaan tidak sesuai keahliannya dan mengangkut beban yang berlebihan, sedangkan kecelakaan yang disebabkan oleh keadaan yang tidak aman (*unsafe condition*) disebabkan karena tempat kerja yang tidak sesuai dengan aturan kesehatan dan keselamatan kerja yang telah ditentukan. Dari hasil-hasil penelitian bahwa 80-85% kecelakaan disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan manusia. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, di Indonesia hingga akhir 2022 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu, untuk kasus kecelakaan berat yang

mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah pada kecelakaan kerja (Pisceliya, 2018).

Menurut data pada PT. PP Dermaga Makassar New Port jumlah pekerja saat ini sebanyak 461 pekerja, pada kasus kecelakaan kerja berat sebanyak 4 orang pekerja dan kasus kecelakaan ringan sebanyak 31 orang pekerja, sementara itu total kasus kecelakaan kerja yang terjadi sampai akhir Tahun 2022 saat ini sebanyak 35 orang. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di PT. PP Dermaga Makassar New Port terdapat beberapa pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melakukan observasi awal, peneliti melakukan wawancara langsung pada pekerja yang sedang bekerja, beberapa pekerja tidak menggunakan (APD). Mengingat bahwa pentingnya keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam bekerja maka peneliti tertarik untuk meneliti “Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada pekerja di PT. PP Dermaga Makassar New Port”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan ketersediaan APD dengan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja di PT. PP Dermaga Makassar New Port?
2. Apakah ada hubungan pengetahuan dengan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja di PT. PP Dermaga Makassar New Port?
3. Apakah ada hubungan pengalaman kerja dengan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja di PT. PP Dermaga Makassar New Port?
4. Apakah ada hubungan sikap kerja dengan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja di PT. PP Dermaga Makassar New Port?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja di PT. PP Dermaga Makassar New Port.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan ketersediaan APD dengan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja pengelasan di PT. PP Dermaga Makassar New Port.

- b. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja di PT. PP Dermaga Makassar New Port.
- c. Untuk mengetahui hubungan pengalaman kerja dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja sebelum masuk di PT. PP Dermaga Makassar New Port.
- d. Untuk mengetahui hubungan sikap kerja dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja di PT. PP Dermaga Makassar New Port.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai penerapan ilmu K3 yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan berupa ilmu yang bermamfaat bagi mahasiswa sehingga dapat diterapkan saat memasuki dunia kerja.

2. Bagi Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat menambah literatur bacaan tentang hubungan pengetahuan dan sikap pekerja dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada PT. PP Dermaga Makassar New Port.

3. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan itu sendiri dalam memberikan

asupan energi bagi tenaga kerja yang sesuai dan mengetahui hubungan pengetahuan dan perilaku pekerja dengan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja di PT. PP Dermaga Makassar New Port.